

BAB III KONSEP PERKAWINAN BAGI MUALLAF

3.1 Pengertian *Muallaf*

Pengertian *muallaf* menurut Ensiklopedi Hukum Islam berasal dari kalimat *mu'allaf qalbu*, yang merupakan jamak dari *mu'allafah qalubuhum*. Artinya yaitu orang yang hatinya dibujuk dan dijinakkan. Adapun maksud dari orang yang hatinya dibujuk dan dijinakkan adalah orang yang dijinakkan hatinya agar cenderung kepada Islam (Perpustakaan Nasional RI 1996, 1187). Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *muallaf* adalah orang yang hatinya perlu dilunakkan untuk memeluk agama Islam, atau untuk dikukuhkan karena keislamannya yang lemah atau untuk mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau karena ia membentengi kaum muslimin (Sabiq 2013, 127).

Muallaf merupakan salah satu dari delapan kelompok (asnaf) manusia yang berhak menerima zakat. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan ayat di atas, kata *muallaf* memiliki tafsir dari berbagai versi menurut ahlinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh ath-Thabari bahwa yang dimaksud dengan para *muallaf* yang dibujuk hatinya adalah mereka yang hatinya terpicat kepada Islam namun belum

berhak mendapatkan pertolongan dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan dirinya dan keluarganya (ath-Thabari 2009, 887). Sedangkan menurut al-Qurthubi kalimat *mu'allafah qulubuhum* adalah segelintir orang yang hidup pada masa awal kemunculan Islam, yang baru memeluk Islam secara lahiriah akan tetapi keyakinan mereka masih sangat lemah. Dalam hal ini *muallaf* tersebut dapat menerima zakat agar mereka tetap konsisten terhadap keyakinannya tersebut karena imannya masih lemah. Al-Qurthubi juga mengutip perbedaan pendapat ulama salaf tentang *muallaf*, beberapa ulama salaf berpendapat bahwa mereka adalah sekelompok orang kafir yang diberikan sebagian harta zakat agar hati mereka terketuk untuk memeluk Islam. Sedangkan beberapa ulama salaf lainnya berpendapat bahwa *muallaf* adalah orang yang telah memeluk Islam secara lahiriah, namun keislaman mereka belum kuat, sehingga diberikan sebagian harta zakat untuk memberi suntikan kekuatan iman di dalam hati mereka (al-Qurthubi 2008, 434).

Para fuqaha telah membagi kelompok *muallaf* menjadi dua, yaitu *muallaf* muslim dan *muallaf* kafir (Sabiq 2013, 127). Adapun *muallaf* muslim ada empat kelompok :

1. Para orang terhormat kaum muslimin yang memiliki para pengikut atau teman dari orang-orang kafir. Dengan diberikannya zakat mereka, orang-orang kafir itu dapat diharapkan masuk Islam. Hal itu seperti Abu Bakar memberikan zakat kepada Adi bin Hatim dan Zabraqan bin Badr walaupun keislaman dua muslim ini baik. Keduanya adalah orang yang dihormati oleh kaumnya.
2. Orang-orang muslim yang imannya lemah, tapi dihormati dan ditaati oleh kaumnya. Dengan diberikannya zakat kepada mereka, keimanan mereka diharapkan dapat menjadi kuat dan kukuh serta mau saling menasehati untuk ikut jihad di jalan Allah dan lain sebagainya. Mereka adalah seperti orang-orang yang diberi hadiah yang banyak oleh Rasulullah saw dari harta rampasan perang Hawazan.

3. Kelompok muslimin yang berada di perbatasan negeri musuh. Dengan diberikannya zakat kepada mereka, diharapkan mereka gigih dalam membentengi kaum muslimin ketika musuh menyerang negeri Islam.
4. Kaum muslimin yang dibutuhkan bantuannya untuk mengambil zakat dari orang-orang yang tidak mau membayarnya, kecuali melalui kekuatan dan pengaruh kaum muslimin tersebut.

Adapun *muallaf* kafir ada dua kelompok, antara lain :

1. Orang yang diharapkan keimanannya dengan pemberian zakat kepadanya, seperti Shafwan bin Umayyah yang telah diberi jaminan keamanan oleh Nabi Muhammad saw. pada penaklukan Mekah. Beliau memberikan kesempatan kepadanya selama empat bulan agar mengamati aktifitas umat Islam secara langsung dan menentukan pilihan sendiri berdasarkan pengamatannya tersebut.
2. Orang kafir yang dikhawatirkan melakukan tindakan buruk terhadap Islam. Namun, ketika mereka diberi hadiah, dapat diharapkan mereka menahan tindakan buruknya tersebut.

3.2 Keabsahan Perkawinan *Muallaf* Menurut Hukum Islam

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* mengemukakan bahwa pernikahan yang terjadi sebelum datangnya Islam, kemudian mengalami masa Islam, maka para ulama sepakat bahwa jika agama Islam terjadi dari keduanya bersama-sama yaitu suami dan isteri masuk Islam secara bersamaan, maka Islam mengesahkan pernikahannya itu (Rusyd 2007, 94). Penjelasan yang sama juga dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* bahwa Kaidah umum tentang perkawinan di luar agama Islam adalah mengakui perkara sepanjang sesuai dengan ajaran Islam ketika mereka masuk Islam (Sabiq 2006, 131). Hal ini menjelaskan bahwa jika akad perkawinan pasangan suami isteri telah berlangsung sebelum mereka beragama Islam, kemudian pasangan suami isteri tersebut masuk Islam dan akad nikah yang diadakan itu sesuai

dengan akad nikah yang ada dalam Islam, hukumnya sah sebagaimana tersebut di atas (Sabiq 2006, 132).

Lebih lanjut Sayyid Sabiq mengatakan, yang menjadi persoalan ialah waktu suami memeluk agama Islam, jika ia termasuk orang yang dibolehkan tinggal serumah bersama isterinya, Islam mengakui ikatan perkawinan mereka, sekalipun perkawinannya dilakukan pada zaman Jahiliyah dan tanpa memenuhi syarat-syarat hukum Islam seperti, wali, para saksi dan lain-lain. Namun jika ternyata suami kawin dengan perempuan yang tidak dibolehkan Islam, Islam tidak membenarkan perkawinan itu (Sabiq 2006, 131). Maksudnya adalah ketika pasangan suami isteri masuk Islam, jika perkawinan yang telah berlangsung antara keduanya sebelum masuk Islam itu terdapat halangan perkawinan, seperti hubungan sepersusuan atau hubungan nasab, maka Islam tidak membenarkan perkawinan itu dan mereka harus dipisah. Akan tetapi jika antara keduanya tidak terdapat halangan serta sesuai dengan syariat Islam, maka perkawinannya itu tetap sah dan diakui oleh Islam.

Mengenai status ikatan perkawinan suami atau isteri yang masuk Islam, Allah Swt berfirman dalam Surat Al-Mumtahanah ayat 10 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا
هُنَّ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا
ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu

kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir, mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka, dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar, dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya, dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Yusuf Al-Qardhawi mengemukakan beberapa hal penting mengenai ayat ini (Al-Qardhawi 2004, 152) :

1. Firman Allah Swt. yang berbunyi : Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir.
Menunjukkan suatu larangan untuk mengembalikan perempuan-perempuan yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya ke pangkuan suami-suami mereka yang kafir.
2. Firman Allah Swt. yang berbunyi : Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.
Dalam ayat ini terdapat penetapan larangan antara kaum muslimin dengan kaum kafir, dimana salah satu pihak dari mereka tidak dihalalkan bagi pihak lain.
3. Firman Allah Swt. yang berbunyi : Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya.
Ayat ini merupakan pembicaraan yang diperuntukkan bagi kaum muslimin dan mengangkat kesulitan dari mereka untuk menikahi perempuan-perempuan muslim yang berhijrah, apabila meninggalkan suami-suami mereka. Hal ini hanya berlaku setelah selesainya masa iddah perempuan dan berdasarkan pillihannnya sendiri. Maka, tidak heran apabila selesai masa iddahnya, perempuan tersebut bebas untuk memilih antara menikah dengan orang muslim yang

dikehendaknya atau tetap menunggu bersama suaminya hingga suamiya itu masuk Islam.

4. Firman Allah Swt. yang berbunyi : janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.

Sebenarnya ini mengandung larangan tentang berlangsungnya pernikahan dengan perempuan musyrik dan larangan berpegang teguh pada ikatan perkawinan tersebut. Perempuan tersebut tetap berpegang teguh pada kemusyrikannya dan kekafirannya, dan tidak ada larangan bagi suaminya untuk menunggu perempuan tersebut hingga masuk Islam. kemudian setelah masuk Islam, suami berhak atas ikatan perkawinannya dari perempuan tersebut.

Ayat tersebut juga menunjukkan, apabila seorang suami masuk Islam sedangkan isterinya tidak, maka suami tidak diperbolehkan untuk memegang ikatan pernikahan dengan isterinya, justru diperintahkan untuk menceraikan isteri tersebut. Namun apabila isteri tersebut masuk Islam setelahnya, maka suami berhak untuk memegang kembali ikatan pernikahan tersebut. Karena pada saat yang demikian dirinya telah memegang ikatan pernikahan dengan seorang perempuan muslim, bukan kafir (Al-Qardhawi 2004, 154).

Mengenai keabsahan perkawinan *muallaf*, terdapat beberapa hadits dan riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Rusyd dan Sayyid Sabiq, antara lain :

- a. Hadits Nabi Saw. dari Ibnu Umar berkata :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اسْلَمَ غَيْلَانُ التَّقْفِيُّ وَتَحْتَهُ عَشْرَةُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاَسْلَمَ
مَعَهُ فَاَمْرِنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ اخْتَرْتُمْ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا (اخرجہ احمد و

الترمذی وابن ماجه والشافعی وابن حبان والحاكم وصحاه)

Artinya : Ghailan ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri sejak zaman Jahiliah. Mereka masuk Islam bersamanya. Nabi saw lalu menyuruhnya memilih empat saja diantara istrinya itu. (HR Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah,

Syafi'i, Ibnu Hibban, Hakim, dan disahihkan kedua orang ini) (Sabiq 2006, 132).

Dari hadits ini, menceritakan bahwa Nabi Saw. menyuruh memilih empat orang saja dan menceraikan enam lainnya. Nabi Saw. tetap mengakui perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri sebelum memasuki Islam tanpa mengulangi akad pernikahan mereka. Ibnu Rusyd mengemukakan beberapa pendapat ulama terkait hadits ini :

1. Malik berpendapat bahwa dia boleh memilih empat orang diantara mereka, pendapat ini dikemukakan pula oleh Syafi'i, Ahmad, dan Daud.
2. Sedangkan Abu Hanifah, At-Tsauri dan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa dia harus memilih empat orang pertama yang dia nikahi (Rusyd 2007, 95).

Imam syafi'i mengatakan bahwa jika seorang kafir masuk Islam sedangkan dia mempunyai isteri lebih dari empat orang, baik yang dinikahnya dalam satu akad atau dengan akad yang berbeda, atau dia sudah menggauli seluruh atau sebagian isterinya atau di antara isterinya itu ada dua orang atau lebih yang bersaudara, maka dapat dikatakan kepadanya peganglah empat orang saja dari mereka yang kamu suka dan yang tidak bersaudara, seperti itulah yang disunnahkan oleh Rasulullah (Syafi'i 2008, 407). Imam syafi'i tidak pernah menjelaskan bahwa seorang yang telah masuk Islam tersebut diperintahkan oleh rasulullah untuk melakukan akad nikah baru.

- b. Hadits dari Dhahak bin Fairuz dari ayahnya, ia berkata :

عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي امْرَأَتَانِ أُخْتَانِ فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُطَلِّقَ إِحْدَاهُمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ

والشافعي قأدار قطني والبيهقي وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان

Artinya : Aku masuk Islam dan aku mempunyai dua isteri yang bersaudara kandung. Nabi Saw. Lalu menyuruhku untuk

menceraikan salah seorang keduanya. (HR Ahmad, Ashhabus Sunan, Syafi'i, Daraqutni, dan Baihaqi. Hadits ini dihasankan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban) (Sabiq 2006, 131).

Dari hadits ini Nabi Saw. juga mengakui perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri sebelum memasuki Islam tanpa mengulangi akad pernikahan mereka. Nabi Saw. hanya menyuruh menceraikan salah satu dan memilih salah satu diantara Isterinya yang bersaudara kandung. Adapun Ibnu Rusyd mengemukakan beberapa pendapat ulama :

1. Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Daud berpendapat bahwa dia memilih salah satu dari keduanya yang dia kehendaki.
2. Ibnu Al Majisyun yang termasuk pengikut madzhab Maliki berpendapat jika dia masuk Islam, sedangkan dia memiliki isteri dua orang wanita bersaudara, maka dia harus menceraikan keduanya kemudian melakukan akad nikah baru dengan salah seorang dari keduanya yang dia kehendaki. Tidak ada seorangpun dari pengikut madzhab Maliki yang mengatakan hal itu selain dia (Rusyd 2007, 95).

c. Hadits Nabi SAW. dari Shafwan bin Umayyah :

أَنَّ ذَوْجَهُ عَاتِكَةَ ابْنَةِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ فَاقْرَأَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نِكَاحِهِ

Artinya : Bahwa isterinya, yaitu Atikah binti Al Walid bin Al Mughirah masuk Islam sebelum dia (suaminya, Shafwan), kemudian dia masuk Islam, maka Rasulullah SAW menetapkan pernikahannya (HR. Malik di dalam *Al Muwatha'*/1133) (Rusyd 2007, 97).

Sayyid Sabiq menerangkan bahwa ketika Isteri Shafwan bin Umayyah masuk Islam, Makkah sudah menjadi negeri Islam dan berlaku hukum Rasulullah disana. Setelah itu Shafwan melarikan diri ke Yaman yaitu sebuah negeri Musuh. Shafwan kembali ke Makkah dan ia ikut dalam perang hunain dalam barisan orang kafir.

Setelah peristiwa perang itu ia masuk Islam, Isterinya tetap mengakuinya dengan ikatan perkawinannya. Ibnu Rusyd mengemukakan pendapat ulama yang mengatakan jarak antara masuk Islam Shafwan dengan masuk Islam isterinya kira-kira satu bulan (Sabiq 2006, 133).

d. Hadis dari Ibnu Abbas, beliau berkata :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى زَوْجِهَا
أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ بَعْدَ سَرَيَتَيْنِ وَلَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا (رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَابُودَاوُدَ وَالتِّرْمِذِي وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بِأَسْ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya : Rasulullah SAW. mengembalikan putrinya Zainab kepada suaminya Abdul Ash, dengan ikatan perkawinannya yang dahulu sesudah dua tahun berpisah tanpa diadakan sesuatu (baik mahar maupun akad baru). (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Katanya hadits ini hasan. Sanadnya tidak tercela. Hadits ini disahihkan oleh Hakim dari riwayat Ibnu Abbas) (Sabiq 2006, 133).

- e. Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa Abu Sufyan masuk Islam di Murrudzdahran, yaitu sebuah lembah suku Khuza'ah. Di Khuza'ah ada beberapa orang Islam sebelum penaklukan kota Mekah dan mereka tinggal di negeri Islam. Abu Sufyan kembali pulang ke Mekah, sedangkan Hindun binti Utbah, isterinya masih kafir. Isterinya lalu memegang janggutnya sambil berkata bunuhlah orang tua yang sesat ini. Setelah beberapa bulan, Hindun juga masuk Islam ketika iddahnya sudah habis, dan keduanya tetap dalam ikatan perkawinan (Sabiq 2006, 133) (Syafi'i 2008, 407).
- f. Ahli-ahli sejarah perang mencatat bahwa seorang perempuan Anshar mempunyai suami di Mekah, perempuan ini lalu masuk Islam dan hijrah ke Medinah, suaminya menyusulnya ketika ia masih dalam

keadaan iddah-nya dan Nabi Saw. masih tetap mengakui ikatan perkawinannya (Sabiq 2006, 133).

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa jika salah seorang dari suami isteri masuk Islam, sedangkan pasangannya tidak, jika yang masuk Islam itu adalah isterinya, perkawinannya diputuskan dan ia wajib ber-iddah. Jika kemudian suaminya menyusul masuk Islam selama isterinya masih dalam Iddah, ia lebih berhak rujuk kepadanya sebagaimana hadits diatas (Sabiq 2006, 132). Dijelaskan lebih lanjut oleh Sayyid Sabiq, apabila masa iddah isteri habis, sekalipun dipisahkan oleh masa yang lama, mereka berdua tetap berada dalam ikatan perkawinan seperti semula jika mereka tetap memilih melangsungkan ikatannya itu, dengan syarat isteri belum kawin dengan orang lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, Rasulullah SAW. belum pernah memutuskan perkawinan seorang suami yang masuk Islam dari isteri yang belum masuk Islam bersamanya. Terlebih lagi jika isteri masuk Islam lebih dulu, hubungan perkawinannya tetap seperti semula selama perempuan itu belum kawin lagi. Demikianlah keterangan sunnah (Sabiq 2006, 133).

Sedangkan Ibnu Rusyd mengemukakan beberapa pendapat ulama antara lain :

1. Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa jika isteri masuk Islam sebelum suaminya, jika suami masuk Islam di masa iddah-nya, maka suami lebih berhak menikahnya dan jika suami masuk Islam sedangkan isterinya ahli kitab, maka pernikahannya tetap sah, berdasarkan hadits yang menjelaskan tentang hal itu dari hadits Shafwan bin Umayyah diatas.
2. Ibnu Syihab berpendapat tidaklah sampai berita kepada kita bahwa seorang wanita berhijrah kepada Rasulullah SAW sementara suaminya dalam keadaan kafir serta tinggal di negeri kafir, melainkan hijrahnya telah memisahkan antara wanita tersebut dan suaminya, kecuali jika suaminya datang berhijrah sebelum masa iddah-nya selesai.

Pendapat Ibnu Syihab ini juga dijelaskan oleh Sayyid Sabiq bahwa belum pernah ada riwayat mengenai seorang perempuan yang disusul oleh suaminya masuk Islam dalam masa iddah-nya diceraikan dari suaminya

(Sabiq 2006, 132). Ibnu Rusyd menjelaskan lebih lanjut, jika suami masuk Islam sebelum isterinya masuk Islam, maka dalam hal ini ulama berpendapat :

1. Malik berpendapat jika suami masuk Islam sebelum isterinya, jika ditawarkan kepadanya untuk masuk Islam, lalu dia menolaknya maka terjadilah perceraian.
2. Syafi'i berpendapat baik suami masuk Islam sebelum isterinya atau isteri masuk Islam sebelum suaminya, jika Islamnya orang yang terakhir masih dalam masa iddah, maka pernikahannya tetap sah.

Dalam buku Ringkasan Kitab Al Umm dijelaskan sebagai berikut :

Imam Syafi'i berkata : siapa saja diantara orang musyrik yang melakukan akad nikah ketika masih dalam kesyirikan, bagaimanapun bentuk akadnya dan wanita mana saja yang ia nikahi, lalu yang belum memeluk Islam dari pasangan suami-isteri itu berikrar masuk Islam sedangkan si isteri masih dalam masa *iddah*, dimana *iddah* belum berakhir melainkan keduanya telah sama-sama memeluk Islam merupakan waktu yang dibolehkan bagi suami mengadakan pernikahan baru, berarti pernikahannya ketika masih musyrik tetap sah, tidak boleh bagi suami membatalkan pernikahan itu kecuali melalui jalur thalak (Syafi'i 2008, 476).

Sayyid sabiq menjelaskan bahwa setelah mengutip beberapa keterangan tentang status suami dan isteri *muallaf* tersebut, pengarang *raudhah nadiyah* mengatakan sesungguhnya jika perempuan masuk Islam sedangkan suaminya masih kafir, keduanya tidak boleh dianggap bercerai dikarenakan suaminya masih dalam kekafiran. Jika demikian, maka suami tidak memiliki cara lagi untuk berkumpul kembali dengan isterinya setelah masa iddahnya habis. Melainkan dengan keridhaan si perempuan disamping melakukan akad baru. Tegasnya perempuan muslimah setelah masuk Islam lalu datang haid kemudian suci, ia berhak kawin dengan laki-laki mana saja yang ia sukai. Jika sudah kawin, suami yang pertama tidak ada jalan lagi untuk berkumpul kembali jika ia sudah masuk Islam. Akan tetapi jika isterinya belum kawin, ia tetap terikat dengan suaminya yang dahulu tanpa ada akad nikah baru dan tanpa perlu menunggu keridhaannya. Demikianlah keterangan dalil-dalil yang terdapat di dalam

agama Islam. Sekalipun banyak orang tidak setuju dengannya. Demikian juga hukumnya jika salah seorang dari suami isteri murtad. Jika ia kemudian kembali lagi dalam Islam. Hukumnya sama dengan orang yang masuk Islam dan meninggalkan kekafiran (Sabiq 2006, 133).

3.3 Keabsahan Perkawinan *Muallaf* Menurut Hukum Perkawinan Indonesia

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) telah menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal ini merupakan penegasan dari pengertian perkawinan yang telah disebutkan dalam pasal 1 undang-undang tersebut bahwa perkawinan itu berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Jadi perkawinan yang sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku di dalam masing-masing agama yang ada di Indonesia, baik itu agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, ataupun Budha.

Dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa dengan perumusan yang ada pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Menurut Prof. Dr. Mr. Hazairin, Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 itu menunjuk paling pertama kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaan bagi masing-masing pemeluknya. Sesuai dengan penjelasan atas pasal 2 ayat (1) tersebut, menyatakan tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

itu, jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga dengan orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Budha seperti yang dijumpai di Indonesia (Sudarsono 2005, 10)

Menurut Dasrizal Dahlan, di dalam undang-undang perkawinan mencoba menampung unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan, hal itu menyebabkan pengaruh sahnya perkawinan sangat besar. Dari bunyi pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan itu beserta penjelasannya bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak maka perkawinan itu tidak sah. Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Suatu perkawinan yang menurut hukum tidak sah umpamanya, maka anak yang lahir dari perkawinan itu merupakan anak yang tidak sah. (Dahlan 2003, 23).

Salah satu asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan (Ali 2006, 7). Untuk sahnya perkawinan, haruslah menurut ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Namun untuk menjamin kepastian hukum maka perkawinan itu harus dicatatkan. Dasrizal Dahlan mengatakan bahwa pencatatan perkawinan itu hanyalah sebagai tindakan administrasi belaka, perkawinan esensi dan eksistensinya telah sempurna dengan telah terlaksananya sesuai ketentuan hukum agamanya atau kepercayaan yang bersangkutan (Dahlan 2003, 27). Begitu juga Menurut Ahmad Rofiq, dengan memerhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan

ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak yang melangsungkan perkawinan (Rofiq 2013, 93).

Prof. Dr. Bagir Manan selaku mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengemukakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu sah menurut agama dan mempunyai akibat hukum yang sah pula. Sedangkan pencatatan perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tidak menunjukkan kualifikasi sederajat yang bermakna sahnya perkawinan menurut agama adalah sama dengan pencatatan perkawinan, sehingga yang satu dapat menganulir yang lain. Menurut Bagir Manan tidak demikian, Bagir Manan berpendapat bahwa perkawinan menurut masing-masing agama merupakan syarat tunggal sahnya suatu perkawinan (Djubaidah 2010, 158). Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Bagir Manan adalah sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat 1 dengan tegas menyebutkan suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama. Suatu rumusan yang sangat jelas, sehingga tidak mungkin ditafsirkan, ditambah, atau dikurangi.
2. Penjelasan Pasal 2 ayat 2 menyebutkan pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal tersebut. Dari penjelasan tersebut pencatatan perkawinan sekadar dipandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan suatu peristiwa hukum. Pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan lagi peristiwa hukum, karena perkawinan sebagai peristiwa hukum ditentukan oleh agama, karena itu pencatatan perkawinan tidak dapat mengesampingkan sahnya perkawinan yang telah dilakukan menurut masing-masing agama.

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan menurut Bagir Manan adalah untuk menjamin ketertiban hukum yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan. Oleh karena itu, jika terjadi pasangan yang telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama, maka perkawinan tersebut juga telah sah menurut Pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi karena belum dicatat, maka menurut Bagir Manan cukup dilakukan pencatatan. Jika pasangan itu diharuskan melakukan akad nikah lagi, maka hal itu bertentangan dengan pasal 2 ayat 1, akibatnya perkawinan yang baru menjadi tidak sah (Djubaidah 2010, 159).

The logo of UIN Imam Bonjol Padang is a stylized shield-like emblem. It features a central yellow star on a white background, flanked by two vertical pink bars. The shield is framed by a thick pink border that curves upwards at the top and downwards at the bottom. Below the shield, the text "UIN IMAM BONJOL PADANG" is written in a bold, grey, sans-serif font, centered horizontally.

UIN IMAM BONJOL
PADANG